

WKA Gedung

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tahun Buku **2020**

Jakarta, 28 Mei 2021

TATA TERTIB



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG TAHUNAN PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada;

Hari/Tanggal : Jumat/28 Mei 2021

Waktu : 14.00 - selesai

Tempat : WIKA Tower 2, Lantai 17

Jl. DI. Panjaitan No.Kav.10 , Jakarta-13340.

3. Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021;
4. Penetapan Gaji/Honorarium, Remunerasi dan Tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021, serta Tantiem untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020;
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;
6. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Perubahan Pengurus Perseroan dan/atau Perubahan Nomenklatur Jabatan

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Mei 2021, atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa sebagaimana mekanisme yang telah ditayangkan saat iklan Pemanggilan Rapat.
- c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat, kecuali profesi/lembaga penunjang yang jika diperlukan dapat dimintakan pendapatnya oleh Pimpinan Rapat.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan tanya jawab menggunakan Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan ia berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 butir (1) *juncto* ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat, dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

9. Tanya Jawab

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara.

Prosedur yang akan ditempuh:

- a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pada setiap mata acara Rapat, sesi tanya jawab akan dibuka 2 (dua) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan apabila pimpinan rapat mempersilahkan, maka petugas akan mengambil surat suara dari pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan dan diverifikasi terlebih dahulu.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat, bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Lembaga dan/atau Profesi Penunjang dan/atau pihak lain yang dianggap kompeten untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
- f) Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan untuk seluruh mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, berdasarkan Pasal 21 ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Sedangkan untuk mata acara yang lain, berdasarkan Pasal 21 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. Pemungutan Suara

Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan serta Menyerahkan Kartu Suara**” dengan prosedur sebagai berikut :

- (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
- (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Sedangkan bagi mereka yang setuju, tidak perlu mengangkat tangan.

Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 butir (8) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

- a. Berkenaan telah dikeluarkannya prosedur pengurangan penyebaran Corona Virus 2019 (COVID-19), yaitu dengan pemberian batasan-batasan pada kegiatan keramaian, serta mengacu kepada prosedur BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management, maka untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman, efisien, Rapat akan dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud.
- b. Pemegang Saham yang dapat hadir pada hari Rapat adalah yang telah diukur suhunya, telah mengisi deklarasi kesehatan, menandatangani pernyataan, dan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir, serta dinyatakan aman dan sehat oleh Panitia. Pemegang Saham yang dinyatakan aman dan sehat tersebut tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa kepada BAE atau pihak lain sebelum pelaksanaan RUPS dimulai, sehingga tidak perlu hadir dalam Rapat. Namun apabila Pemegang Saham tetap memutuskan hadir pada Rapat, maka sesuai Tatib, Pemegang Saham dapat hadir di Ruang Rapat yang disediakan untuk mengikuti jalannya Rapat, dengan tetap tidak mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham sesuai Peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan .

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

- c. Seluruh peserta rapat diwajibkan menggunakan masker sebagaimana peraturan Pemerintah.
- d. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang rapat.
- e. Rapat ini mengimplementasikan *social distance* radius minimal 1 meter per orang.
- f. Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan a, b,c dan d di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap Mata Acara Rapat.
- g. Selama menjalani Rapat, Peserta Rapat harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menjaga kondisi kesehatannya dengan rajin mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol, hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu, mengkonsumsi vitamin atau penambah daya imun tubuh, sebagai bagian dari upaya pencegahan COVID-19, dengan tidak mengurangi hak Panitia untuk meminta peserta Rapat keluar apabila melanggar tata tertib ini.

13. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 28 Mei 2021

Direksi
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk



PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

**WIKA Tower 1, 7th-10th Floor,
JL. D.I. Panjaitan Kav.9, Jakarta 13340
Phone : 021 85908862 / 85909003 (hunting)
Fax : 021 85904146**

www.wikagedung.co.id